

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang didirikan atas dasar kedaulatan rakyat, di mana seluruh kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia telah menegaskan diri sebagai negara demokrasi, di mana prinsip-prinsip demokrasi menjadi pijakan utama dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>1</sup>. Demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan di mana kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat, yang menyatakan: "Kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat".

Pada prinsip kedaulatan rakyat ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pasal ini menegaskan bahwa rakyat adalah sumber dari segala kekuasaan negara, dan kekuasaan tersebut diatur dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang ditetapkan melalui UUD 1945.

---

<sup>1</sup> Tri Wahyudiono and Faizah Rizky Muna, "Historis Negara Demokrasi Pancasila," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, no. 2 (2023): hlm 77–96, <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law/article/view/736>.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah fondasi utama dari sistem demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakil mereka secara langsung. Dalam konteks ini, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat, yang secara berkala memberikan mandat kepada wakil-wakilnya melalui mekanisme pemilihan umum<sup>2</sup>. Pasal 22 E UUD 1945 secara khusus mengatur tentang pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana kedaulatan tersebut diwujudkan melalui hak pilih setiap warga negara.

Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pasal ini menegaskan bahwa pemilihan umum adalah mekanisme konstitusional yang digunakan untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah, yang harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pemilihan Umum adalah proses di mana warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk memilih calon pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan selama periode tertentu<sup>3</sup>. Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan utama dari pemilu adalah untuk memberikan legitimasi kepada para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih, serta

---

<sup>2</sup> Putri Yunita and Siti Tiara Maulia, “Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Di Indonesia,” *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4, no. 2 (2024): hlm 137–42, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.288>.

<sup>3</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009). Hlm 3.

memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk mencerminkan kehendak rakyat.

Lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU adalah lembaga independen yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan penghitungan suara<sup>4</sup>. Selain KPU, terdapat juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi jalannya pemilu agar berlangsung secara jujur dan adil.

Proses pemilu di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting, mulai dari penetapan daftar pemilih, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu<sup>5</sup>. Salah satu tahapan yang sangat krusial adalah pemutakhiran data pemilih. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan untuk memberikan suara, sementara mereka yang tidak memenuhi syarat tidak terdaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 7 Tahun 2023 Pemutakhiran Data Pemilih merupakan suatu kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari pemilu atau pemilihan terakhir, serta Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) yang disandingkan dengan Daftar Penduduk Potensi Pemilih Pemilihan (DP4) serta dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 114.

<sup>5</sup> Perdana Aditya et al., *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019). Hlm 4.

cara melakukan verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)<sup>6</sup>.

Pencocokan dan penelitian atau sering disebut cokolit merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, dalam kegiatan ini pantarlih akan mendatangi pemilih untuk didata secara langsung (sistem *door to door*)<sup>7</sup>. Dalam proses cokolit pantarlih akan memperbarui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir serta ktp elektronik dan mempertimbangkan DP4 yang diberikan oleh pemerintah dengan cara verifikasi faktual data pemilih dan selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.

Setelah cokolit dilakukan oleh Pantarlih dengan mengunjungi rumah-rumah warga, data pemilih akan direkapitulasi dan diolah menjadi DPS. DPS ini akan diumumkan kepada masyarakat agar mereka bisa memeriksa apakah data mereka sudah benar atau belum. Setelah menerima masukan dan perbaikan dari masyarakat, DPS diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Kemudian, data yang sudah diperbaiki ini akan ditetapkan sebagai DPT, yang merupakan daftar final pemilih yang akan digunakan pada hari pemungutan suara.

---

<sup>6</sup> Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih," 2023.

<sup>7</sup> *Ibid*

Selanjutnya, untuk pemilih yang sudah terdaftar di DPT namun karena alasan tertentu harus memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbeda dengan domisili aslinya. Karena alasan berkerja, sekolah dan lain sebagainya, mereka dapat dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Di sisi lain, bagi mereka yang terlewat atau tidak tercatat di DPT maupun DPTb tetapi masih memiliki hak pilih, bisa dimasukkan ke Daftar Pemilih Khusus (DPK), dengan catatan bahwa mereka akan memilih dengan syarat khusus. Proses ini bertujuan agar semua warga yang berhak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan.

Pantarlilh mempunyai peran yang sangat penting sebagai penyusun daftar pemilih, sehingga perannya sangat dibutuhkan. Keberhasilan DPT saat pemilu bergantung pada pantarlilh yang melakukan proses coklit di lapangan. Apabila pantarlilh melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam melaksanakan proses pendataan pemilih, maka DPT pemilu akan lebih baik dibandingkan DPT pemilu sebelumnya.

Meskipun Indonesia telah berhasil mengadakan pemilu secara rutin, berbagai permasalahan masih sering muncul dalam setiap pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama adalah terkait pemutakhiran data pemilih<sup>8</sup>. Data pemilih yang tidak akurat dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti adanya pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal tetap terdaftar, dan pemilih yang berubah status menjadi anggota TNI/POLRI namun masih

---

<sup>8</sup> Megawati Kriyono Putri, "Problematika Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilu," *Jurnal Bawaslu* 8, no. 2 (2023): hlm 117–37.

tercantum dalam DPT. Permasalahan ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasilnya.

Permasalahan terkait rendahnya kualitas daftar pemilih kerap muncul pada setiap pemilu di Indonesia. Salah satu penyebab permasalahan tersebut adalah munculnya kegagalan pada saat proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Coklit merupakan operasi yang dilakukan pantarlih dengan mengunjungi pemilih dengan cara door to door secara cermat dan menyusun data pemilih sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Proses coklit dilakukan secara administratif oleh petugas coklit, antara lain mengoreksi, mencoret, dan menambah pemilih. Pada saat proses coklit pelanggaran dan kesalahan bisa terjadi karena kelalaian, kecerobohan, kelelahan, masalah jaringan bahkan kurangnya pemahaman terhadap proses coklit pantarlih.

Permasalahan khusus yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai proses pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Jambi dalam pemilihan umum tahun 2024. Seharusnya, pemilih yang telah meninggal dan yang berubah status menjadi anggota TNI/POLRI tidak boleh dimasukkan ke dalam daftar pemilih tetap. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan kasus-kasus di mana pemilih yang tidak valid tetap tercantum dalam DPT. Selain itu, petugas pantarlih sering melakukan kesalahan dalam proses pemutakhiran data pemilih, seperti tidak melakukan verifikasi yang cermat atau memasukkan data yang tidak akurat.

Beberapa permasalahan terkait penyusunan daftar pemilih yang terjadi di Kota Jambi dalam proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh

pantarlilh. Sebagai bahan perbandingan pada pemilu tahun 2019 terjadi masalah seperti masih ditemukannya proses coklit yang dilakukan oleh pantarlilh belum 100%, perjokian pantarlilh, serta terdapat pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk kedalam DPT<sup>9</sup>. Pada pemilu tahun 2024 juga terdapat beberapa permasalahan pada saat pemutakhiran data pemilih. Berdasarkan data yang telah ditemukan permasalahan Pertama, dalam DPS terdapat 2.218 orang pemilih yang TMS atau tidak dicoret oleh pantarlilh sebagai pemilih yang TMS karena meninggal dunia atau pindah status sebagai TNI/POLRI<sup>10</sup>.

Selanjutnya, aplikasi e-coklit yang terkendala jaringan dan smarthphone yang tidak mensuport juga menjadi permasalahan saat proses coklit. Ketiga, petugas pantarlilh lupa menempelkan stiker saat telah melakukan coklit. Keempat, petugas pantarlilh yang melakukan coklit manual dengan mendatangi rumah kerumah tetapi pemiliknya sedang tidak berada dirumah<sup>11</sup>.

**Tabel. 1.1**  
**Permasalahan Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih di Kota Jambi**

No	Tahun 2019	Tahun 2024
1	Proses coklit sudah 100% namun masih terdapat rumah pemilih di Kota Jambi yang belum di coklit	2.218 pemilih TMS terdaftar di DPS di Kota Jambi
2	Adanya perjokian pantarlilh di beberapa wilayah di kota jambi	Proses coklit sudah menggunakan teknologi infomasi namun aplikasi yang digunakan masih belum mensupport dengan hp pantarlilh
3	Pemilih TMS Terdaftar di DPT	Pantarlilh tidak menempelkan stiker coklit

<sup>9</sup> Administrator, "12 Temuan Bawaslu Soal Coklit Di Jambi, Salah Satunya Data Tak Sesuai A.KWK," *Dinamika Jambi*, 2020, <https://dinamikajambi.com/>.

<sup>10</sup> Administrator, "Bawaslu Temukan Total Ada 32.962 Pemilih Telah Meninggal Dunia," *Metro Jambi*, 2023, <https://www.metrojambi.com/>.

<sup>11</sup> Administrator, "KPU Kota Jambi Sebut Proses Coklit Sudah Mencapai 80,40 Persen," *Metro Jambi*, 2023, <https://www.metrojambi.com/>.

4	Masih terdapat pemilih dalam kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam pemilu	Masih terdapat pemilih dalam kategori DPK dalam pemilu
5	Pantarlilh tidak menempelkan stiker coklit	Pantarlilh tidak mencatat data pemilih TMS

Sumber : Website Bawaslu Provinsi Jambi

Petugas pantarlilh yang tidak melakukan coklit sesuai dengan aturan dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pemutakhiran data pemilih, seperti tidak tercatatnya pemilih yang memenuhi syarat dalam DPT. Akibatnya, banyak pemilih yang seharusnya terdaftar dalam DPT harus menggunakan hak pilihnya melalui DPK, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas dan keakuratan proses pemilihan serta menimbulkan potensi masalah dalam validasi suara.

**Tabel. 1.2**  
**Data Penggunaan Hak Pilih di Provinsi Jambi Pada Pemilu 2024**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)			Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Kerinci	80.685	86.556	167.241	581	342	923	1.648	1.461	3.109
2	Merangin	116.687	119.050	235.737	556	401	957	2.562	2.334	4.896
3	Sarolangun	85.971	89.502	175.473	824	515	1.339	2.338	2.220	4.558
4	Batanghari	89.653	90.087	179.740	747	559	1.306	1.391	1.312	2.703
5	Muaro Jambi	127.675	127.496	255.171	1.452	1.302	2.754	3.324	3.215	6.539
6	Tanjung Jabung Barat	95.440	93.511	188.951	1.446	669	2.115	2.070	2.015	4.085
7	Tanjung Jabung Timur	73.794	72.612	146.406	853	546	1.399	1.411	1.315	2.726
8	Bungo	106.470	111.559	218.029	797	534	1.331	1.883	1.741	3.624
9	Tebo	106.744	106.708	213.452	1.443	937	2.380	2.594	2.334	4.928
10	Kota Jambi	168.802	184.873	353.675	2.668	2.443	5.111	4.357	4.859	9.216
11	Kota Sungai Penuh	27.611	31.273	58.884	544	340	884	325	266	591
Jumlah		1.079.532	1.113.227	2.192.759	11911	8.588	20.499	23.903	23.072	46.975

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Kota Jambi memiliki jumlah DPK terbanyak, yang kemungkinan besar disebabkan oleh masalah dalam proses pemutakhiran data pemilih. Ketidaktepatan dalam proses cokolit yang dilakukan oleh petugas pantarlih, seperti tidak terdaftarnya pemilih yang memenuhi syarat dalam DPT, dapat memicu peningkatan jumlah pemilih yang terpaksa masuk dalam DPK. Kondisi ini mencerminkan adanya kekurangan dalam validasi data pemilih, yang berakibat pada pengelolaan daftar pemilih yang tidak akurat dan berpotensi memengaruhi kualitas penyelenggaraan pemilu di Kota Jambi.

**Tabel. 1.3**  
**Data Penggunaan Hak di Kota Jambi Pada Pemilu 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB)			Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)		
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
1	Telanaipura	14.686	16.476	31.162	373	421	794	377	393	770
2	Jambi Selatan	15.686	17.325	33.011	175	188	363	314	349	663
3	Jambi Timur	18.582	19.995	38.577	174	144	318	280	324	604
4	Pasar Jambi	2.982	3.275	6.257	28	55	83	57	85	142
5	Pelayangan	4.019	4.258	8.277	26	19	45	54	47	101
6	Danau Teluk	4.226	4.387	8.613	50	69	119	69	61	130
7	Kota Baru	22.264	24.767	47.031	328	360	688	763	833	1.596
8	Jelutung	16.382	17.840	34.222	210	247	457	337	381	718
9	Alam Barajo	28.219	31.170	59.389	908	502	1.410	1.131	1.318	2.449
10	Danau Sipin	12.173	13.239	25.412	152	169	321	269	282	551
11	Paal Merah	29.583	32.141	61.724	244	269	513	706	786	1.492
	Jumlah	168.802	184.873	353.675	2668	2.443	5.111	4.357	4.859	9.216

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi

Berdasarkan temuan data diatas, penulis merasa yakin dan tertarik melakukan penelitian ini karena berkaitan dengan daftar pemilih yang akan

menjadi data penting pada pemilihan umum. Permasalahan pada proses pemutakhiran data pemilih selalu terjadi di Kota Jambi saat pemilu maupun pilkada. Permasalahan yang terjadi bukan hanya karena kondisi lapangan pada saat proses coklit dilaksanakan akan tetapi petugas pantarlih juga kerap kali melakukan kesalahan dan menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemutakhiran data pemilih menjadi ujung tombak KPU untuk menghasilkan pemilihan yang berintegritas, jika setiap proses pemutakhiran data pemilih maka akan berdampak pada legitimasi pemilihan tersebut. Agar penelitian ini menjadi terarah penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi sebagai berikut:

Penelitian pertama yang ditulis oleh Dini Noor Aini dan Devi Ainun Nisa dengan judul “ Analisis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo”<sup>12</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan Tahun 2018 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, dengan kesimpulan hasil penelitian menunjukkan jika Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Situbondo telah melakukan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan pasal 41B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih, namun masih adanya permasalahan yang terjadi di dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, menunjukkan masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak yang terkait dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap.

---

<sup>12</sup> Dini Noor Aini and Devi Ainun Nisa, “*Analisis Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2018 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo*,” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 6, no. 1 (2022): hlm 163, [https://doi.org/10.36841/cermin\\_unars.v6i1.1718](https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v6i1.1718).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitian membahas pemutakhiran daftar pemilih pada tahapan pemilu, bukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Pada penelitian yang ditulis oleh Dini Noor Aini dan Devi Aiunun Nisa memfokuskan pada penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna ungkapan larangan. Dan pada penelitian ini memfokuskan pada proses pemutakhiran data, kendala pemutakhiran data sekaligus peran KPU Kota Jambi dalam mengatasi data pemilih yang tidak valid.

Penelitian kedua, penulis menggunakan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Reza Herlambang dan Agus Machfud Fauzi dengan judul “Fenomena Joki Pantarlih Pada Persiapan Pemilu 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya”<sup>13</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motif dan latar belakang petugas pantarlih melakukan perjokian pada proses pemutakhiran daftar pemilih, dengan hasil penelitian menunjukkan latar belakang fenomena joki pantarlih pada Pemilu 2024 di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya sesuai data yang ditemukan dilapangan bahwasannya banyak orientasi politik oleh oknum dari yang berkontetasi dalam Pemilu seperti bakal calon anggota legislatif, kelompok dan partai tertentu.

Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang ditulis oleh Muhammad Reza Herlambang dan Agus Machfud Fauzi adalah fenomena joki

---

<sup>13</sup> M R Herlambang and A M Fauzi, “Fenomena Joki Pantarlih Pada Persiapan Pemilu 2024 Di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya,” *Paradigma* 13, no. 01 (2024), <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/58747%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/58747/45761>.

pantarlilh yang dilatar belakangi orientasi politik oleh oknum yang berkontestasi dalam pemilu, sedangkan fenomena joki pantarlilh dalam penelitian ini karena pantarlilh meminta anak atau orangtuanya bahkan kerabat untuk melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama membahas terkait petugas pantarlilh yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur.

Penelitian ketiga yang menjadi sumber rujukan penulis adalah penelitian yang ditulis oleh Putu Mas Anandania Pradnya Paramita dan Dewa Ayu Putri Wirantari dengan judul “Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung)”<sup>14</sup>. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung), dengan hasil penelitan menunjukkan bahwa secara hukum, ketepatan waktu, komunikasi dan inisiatif pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung telah terlaksana dengan baik. Akan tetapi, dari segi kualitas kerja belum terlaksana secara maksimal mengingat adanya ketidaksesuaian data pada pencocokan penelitian data pemilih.

Perbedaan jelas terdapat pada teori penelitian yang digunakan oleh Putu Mas Anandania Pradnya Paramita dan Dewa Ayu Putri Wirantari yang menggunakan teori menurut Mondy dan Noe untuk pengukuran kinerja

---

<sup>14</sup> Putu Mas et al., “Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Badung (Studi Kasus : KPU Kabupaten Badung),” *INNOVATIVE: Journal OfSocialScienceResearch*3(2023):hlm474753,<http://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/4790%0Ahttp://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/download/4790/3820>.

dilakukan dengan indikator kualitas pelayanan, ketepatan waktu, komunikasi, dan inisiatif. Sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan teori Hak Elektoral Menurut Robert A. Dahl dengan indikator hak memilih dan dipilih, kesetaraan suara, partisipasi politik aktif, kebebasan memilih, akuntabilitas pemerintah.

Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori tata kelola pemilu menurut Mozaffar dan Schedlr dengan indikator akurasi regulasi, keterlibatan stakeholder, kepatuhan prosedur, pemantauan dan evaluasi, aksesibilitas proses, kepastian hukum. penelitian ini juga menggunakan teori partisipasi politik dengan indikator penelitian Kesadaran dan informasi pemilih, Keikutsertaan dalam pemilu, Kepercayaan terhadap proses pemilu, Aksesibilitas dalam berpartisipasi dan Keterlibatan dalam pemutakhiran data.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti ingin mencoba menghadirkan sudut pandang yang baru di tengah beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada terkait pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu. Proses pemutakhiran daftar pemilih yang dilakukan setiap Pemilihan Umum selalu menemukan kendala dan pelanggaran. Maka penelitian ini lebih memfokuskan pada proses dan kendala pada saat pemutakhiran data dilakukan KPU. Karena dalam kasus ini berkaitan dengan daftar pemilih yang tidak akurat sehingga akan berdampak pada integritas dan kepercayaan pada proses Pemilihan Umum. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ini akan mengkaji lebih dalam terkait **“Analisis Proses Pemutakhiran Data Pemilih**

## **Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan penulis pada latar belakang penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Jambi pada pemilu tahun 2024?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KPU Kota Jambi dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu tahun 2024?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Jambi pada pemilu tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi KPU Kota Jambi dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu tahun 2024.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu politik, khususnya mengenai proses pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan umum.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca guna memperluas wawasan dan menjadi bahan rujukan penelitian selanjutnya bagi berbagai pihak mengenai proses pemutakhiran daftar pemilih dalam pemilihan umum, khususnya dalam kajian ilmu politik.

## 1.5. Landasan Teori

### 1.5.1. Hak Elektoral

#### 1) Definisi Hak Elektoral

Robert A. Dahl, seorang ilmuwan politik terkenal, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang demokrasi dan hak-hak elektoral. Dalam teorinya, Dahl menekankan bahwa hak elektoral adalah elemen inti dari demokrasi yang sehat dan berfungsi. Dia mengembangkan konsep "poliarki" untuk menggambarkan sistem politik di mana hak-hak elektoral dan kebebasan politik lainnya terlindungi dan dijamin bagi semua warga negara<sup>15</sup>.

#### 2) Hak Elektoral dalam konsep poliarki

- Universalitas hak memilih dan dipilih

---

<sup>15</sup> Cahyo Seftyono Suyatno Ladiqi, Ismail Suardi Wekke, "Demokrasi Elektoral Dan Pilkada Langsung : Tinjauan Teori Dan Sisi Gelapnya" (Political Science Program Department of Politics and Civics Education Universitas Negeri Semarang, 2017), hlm 114–19.

Dahl menekankan bahwa hak memilih (*active suffrage*) dan hak untuk dipilih (*passive suffrage*) harus diberikan kepada semua warga negara dewasa tanpa diskriminasi. Dalam pandangannya, hak-hak ini harus bersifat universal agar semua individu dapat berpartisipasi dalam proses politik. Ini adalah salah satu ciri utama dari poliarki, di mana partisipasi politik yang luas dan inklusif diperlukan untuk menjaga legitimasi demokrasi.

- Kesetaraan Suara

Salah satu prinsip dasar dalam konsep Dahl tentang poliarki adalah bahwa setiap suara harus memiliki nilai yang sama. Ini berarti bahwa hak elektoral harus menjamin bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mempengaruhi hasil pemilihan melalui pemberian suara. Kesetaraan suara memastikan bahwa tidak ada satu kelompok atau individu yang memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan yang lain dalam proses pemilihan.

- Partisipasi politik yang aktif

Menurut Dahl, hak elektoral tidak hanya berarti hak untuk memberikan suara tetapi juga hak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Ini termasuk kemampuan untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu dan berpartisipasi dalam diskusi publik yang memengaruhi keputusan politik. Partisipasi aktif ini adalah kunci untuk menjaga

demokrasi yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- **Kebebasan Untuk Memilih**

Dahl menekankan pentingnya kebebasan dalam proses pemilihan. Hak elektoral harus dilaksanakan dalam konteks di mana pemilih bebas dari tekanan, intimidasi, atau paksaan. Pemilu harus dilakukan secara bebas dan adil, di mana pilihan pemilih dihormati dan hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat.

- **Akuntabilitas Pemerintah**

Dalam teori Dahl, hak elektoral juga terkait dengan prinsip akuntabilitas. Melalui pemilihan umum, warga negara dapat menilai kinerja pemerintah dan memilih untuk mempertahankan atau mengganti pemimpin mereka berdasarkan prestasi dan kebijakan yang diimplementasikan. Ini menciptakan mekanisme di mana pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakan dan keputusan mereka.

### **1.5.2. Tata Kelola Pemilu**

#### **1) Definisi Tata Kelola Pemilu**

Tata kelola pemilu menurut Mozaffar dan Schedler, adalah kerangka kerja yang mencakup seluruh aspek pengelolaan pemilu, mulai dari perumusan regulasi, pelaksanaan prosedur pemilu, hingga

penyelesaian sengketa<sup>16</sup>. Tata kelola ini melibatkan berbagai lembaga, peraturan, dan mekanisme untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

## 2) Komponen Utama Tata Kelola Pemilu

- *Rule Making* (Pembuatan Regulasi): Ini mencakup pembuatan dan perumusan peraturan yang mengatur semua aspek pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, persyaratan kandidat, prosedur pemungutan suara, dan penghitungan suara. Regulasi ini harus dirancang untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
- *Rule Application* (Pelaksanaan Peraturan): Setelah peraturan ditetapkan, tahap ini melibatkan implementasi peraturan tersebut di lapangan. Ini termasuk pelaksanaan prosedur pemilihan, pelatihan petugas pemilu, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proses pemilu.
- *Rule Adjudication* (Penyelesaian Sengketa): Mekanisme penyelesaian sengketa bertanggung jawab untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul selama proses pemilu. Ini termasuk sengketa hasil pemilihan, pelanggaran

---

<sup>16</sup> M N Husain and M I Syahadat, "Tata Kelola Verifikasi Partai Politik Menuju Pemilu 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari," *JAPMAS: Jurnal Politik Dan ...* 2, no. April (2024):hlm18,<https://japmas.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/23%0Ahttps://japmas.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/23/25>.

aturan, dan masalah lainnya. Mekanisme ini harus independen, transparan, dan adil.

### 3) Indikator Tata Kelola Pemilu

- Akurasi Regulasi: Regulasi harus mencakup semua aspek yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilu dan ditulis dengan jelas untuk menghindari ambiguitas.
- Keterlibatan Stakeholder: Proses perumusan regulasi melibatkan diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, dan pemilih, untuk memastikan bahwa regulasi mencerminkan kepentingan berbagai pihak.
- Kepatuhan terhadap Prosedur: Proses pemilu harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam regulasi. Ini termasuk standar untuk pendaftaran pemilih, penyelenggaraan tempat pemungutan suara, dan penghitungan suara.
- Pemantauan dan Evaluasi: Proses pemilihan harus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan untuk mengidentifikasi potensi masalah atau perbaikan yang diperlukan.
- Aksesibilitas Proses: Proses penyelesaian sengketa harus mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat, termasuk mekanisme pengaduan yang jelas dan responsif.

- **Kepastian Hukum:** Keputusan penyelesaian sengketa harus diambil dengan dasar hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten untuk memastikan bahwa semua pihak menerima keadilan.

## 1.6. Kerangka Pikir

Kerangka fikir di buat bertujuan untuk mempermudah proses penelitian karena dalam kerangka fikir telah mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas kerangka fikir mengenai, Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.



## 1.7. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu, ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti proses penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis<sup>17</sup>.

### 1.7.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara empiris. Metode kualitatif berdasarkan pada filsafat pospositivistik, artistic atau lebih bersifat seni<sup>18</sup>. Penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata dan gambar bukan dalam bentuk angka-angka, data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, video tape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, pendekatan deskriptif

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017). Hlm 2.

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm 3.

merupakan salah satu cara untuk menyelidiki keadaan, kondisi dan hal lain-lainnya yang hasilnya akan dipaparkan dalam laporan penelitian<sup>19</sup>.

Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif ini dipilih sebagai metode penelitian. Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam proses pemutakhiran daftar pemilih. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini juga akan membantu memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat dalam menjawab pertanyaan bagaimana proses pemutakhiran data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

### **1.7.2. Fokus Penelitian**

Dalam menjaga alur penelitian ini, peneliti memberikan limitasi penelitian dengan memfokuskan penelitian ini terhadap proses pemutakhiran daftar pemilih pada KPU Kota Jambi dalam pemilihan umum serta kendala yang dihadapi pada saat melakukan proses pemutakhiran daftar pemilih pada pemilu tahun 2024.

### **1.7.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat untuk memperoleh data dan informasi mengenai penelitian ini. Tempat yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang beralamat di Jl. Kapten Sujono, Paal Lima, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi, karena telah melaksanakan pemilihan umum serentak pada tahun

---

<sup>19</sup> Emizir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, Cetakan Ketiga*. (Jakarta:PT Rajagrafindo Persad, 2012). Hlm 3.

2024. Namun selama pelaksanaannya terdapat permasalahan dan hal menarik dari proses pemutakhiran data pemilih pada pemilihan umum tahun 2024. Sehingga peneliti tertarik meneliti dan menganalisis bagaimana proses pemutakhiran daftar pemilih pada KPU Kota Jambi dalam pemilihan umum tahun 2024.

#### **1.7.4. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data. peneliti kualitatif sering kali memilih untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari :

##### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, Data primer merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian dengan melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melakukan pengamatan yang dilakukan sendiri peneliti<sup>20</sup>.

##### **b. Data Sekunder**

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, Sumber data tersebut diperoleh dari sumber

---

<sup>20</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013). Hlm 209.

kepastakaan, yang berupa artikel, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang diperlukan dalam data penelitian yang dilakukan<sup>21</sup>.

#### 1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Untuk mengidentifikasi informan, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menentukan siapa yang akan menjadi sumber data informan. Penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel, oleh karena itu informan digunakan berdasarkan keterlibatan informan terhadap objek penelitian yang akan diteliti. Penyedia informasi penelitian adalah orang-orang yang terbiasa memberikan informasi tentang situasi kondisi konteks penelitian serta benar-benar memahami permasalahan yang akan diteliti<sup>22</sup>.

Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Informan yang peneliti butuhkan terkait objek penelitian ini yang meliputi:

**Tabel. 1.4**  
**Data Informan**

No	Informan	Nama	Keterangan
1	Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi Divisi Perencanaan,	Rahmidiana	Anggota KPU berperan langsung dalam pelaksanaan

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019). Hlm 132.

<sup>22</sup> *Op. Cit*, Jonathan Sarwono. Hlm 156

	Data dan Informasi		teknis pemutakhiran data pemilih, seperti pengumpulan, verifikasi, dan pemrosesan data.
2	Staf Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Jambi Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Alamsyah, S.Pd.I	Staf Bawaslu terlibat langsung dalam proses pengawasan di lapangan, termasuk pemantauan kerja petugas Pantarlih dan validasi data pemilih.
3	Pakar Pemilu	Zakly Hanafi Ahmad, S.I.P., M.Sos.	memiliki keahlian dalam bidang pemilu, dapat memberikan wawasan teoritis yang mendalam dan analisis kritis tentang proses pemutakhiran data pemilih dan implikasinya terhadap pelaksanaan pemilu secara keseluruhan.
4	Pengamat Politik	Dori Efendi, S.IP.,M.Soc., Ph.D	Pengamat politik memiliki pemahaman yang mendalam tentang

			dinamika politik, baik secara teoritis maupun praktis. Keahlian mereka memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap isu-isu politik, termasuk pengaruh kebijakan, tren partisipasi pemilih, atau dinamika kekuasaan.
5	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) Kota Jambi	Beberapa petugas Pantarlih di Kota Jambi	Karena Pegugas Pantarlih berada di garis depan dalam pengumpulan dan verifikasi data pemilih.
6	Pemilih	Mewawancarai dua informan dalam satu kecamatan	Mewawancarai Pemilih dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan perspektif langsung dari pemilih mengenai pengalaman mereka selama proses pemutakhiran data pemilih.

#### 1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Analisis Proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Komisi Pemilihan

Umum Kota Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Wawancara dibagi menjadi wawancara terstruktur, wawancara bebas, dan wawancara gabungan. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Wawancara bebas merupakan wawancara yang dilakukan dengan cara pewawancara menanyakan pertanyaan-pertanyaan bebas, namun tetap fokus pada informasi yang ingin diketahui. Wawancara gabungan adalah wawancara dimana pewawancara melakukan kombinasi antara terstruktur dan bebas.

b. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya, foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan

lain-lain<sup>23</sup>. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif<sup>24</sup>.

#### **1.7.7. Teknik Analisis Data**

Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah suatu proses yang melibatkan pengerjaan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menggabungkan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Peneliti menggunakan teknik analisis data di lapangan model Miles dan Huberman. Dijelaskan dalam buku karya Sugiyono, bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Terdapat empat tahapan dalam analisis data menurut Miles and Huberman.

##### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Selama tahap ini penting untuk mencatat dan merekam informasi yang relevan.

##### **b. Reduksi Data**

---

<sup>23</sup> *Op. Cit*, Sugiyono. hlm. 240.

<sup>24</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Media Press, 2021). Hlm 141 -151.

Reduksi data merupakan analisis yang mengelompokkan dan menghilangkan hal-hal yang tidak penting agar lebih mudah dalam menarik kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau dalam bentuk kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan penyajian data adalah menggabungkan informasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan keadaan yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan bersifat sementara, kabur dan diragukan, sehingga ketika data dari observasi dan wawancara bertambah maka menjadi kesimpulan akhir<sup>25</sup>.

#### **1.7.8. Keabsahan Data**

Triangulasi adalah suatu metode pengujian keakuratan atau keabsahan suatu data hasil penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda atau bervariasi. Triangulasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data yaitu, memeriksa kredibilitas pengumpulan data dan berbagai sumber data. Terdapat empat tipe triangulasi, yaitu

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 159 – 161.

- a. Triangulasi Data, yaitu penggunaan beragam sumber data dalam suatu penelitian.
- b. Triangulasi Peneliti, yaitu penggunaan beberapa peneliti yang berbeda disiplin ilmunya dalam dalam suatu penelitian.
- c. Triangulasi Teori, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.
- d. Triangulasi Teknik Metodologis, yaitu penggunaan sejumlah perspektif dalam menafsir satu set data.